

## **Pengaturan Pembentukan Daerah Khusus dan Daerah Istimewa di Indonesia**

**Clinton Satria Hanas<sup>1</sup>, Kotan Y. Stefanus<sup>2</sup>, Yohanes G. Tuba Helan<sup>3</sup>**

Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [clinton.hanas60@gmail.com](mailto:clinton.hanas60@gmail.com), [kotany2020@gmail.com](mailto:kotany2020@gmail.com), [yohanesgth1960@gmail.com](mailto:yohanesgth1960@gmail.com)

### **Abstrak**

Ketidakjelasan mengenai ditetapkannya suatu daerah otonom menjadi daerah istimewa dan daerah khusus kendatipun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur dalam Pasal 18. Tetapi mengenai bagaimanakah mekanisme serta syarat yang dapat dipenuhi suatu daerah untuk dijadikan daerah istimewa dan daerah khusus tidak memiliki aturan yang pasti. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, historis serta perbandingan yang berlaku untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan status daerah (desentralisasi simetris), daerah khusus dan daerah istimewa di Indonesia diatur dalam Pasal 18 UUD 1945; Undang-Undang Pemerintahan Daerah merupakan pengaturan turunan dari Pasal 18 kendatipun mengatur secara menyeluruh mengenai bagaimana persyaratan pembentukan daerah (desentralisasi simetris) namun tidak mengatur mengenai persyaratan pembentukan daerah khusus dan daerah istimewa dalam Undang-Undang tersebut seperti daerah (desentralisasi simetris), hanya terdapat pengakuan atas daerah khusus dan daerah istimewa; Sehingga perlu adanya undang-undang dimasa yang akan datang untuk mengakomodir hal tersebut.

**Kata kunci:** pembentukan daerah, daerah khusus, daerah istimewa, desentralisasi

### **Abstract**

*The lack of clarity regarding the determination of an autonomous region to become a special region and a special region even though the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has been regulated in Article 18. But regarding how the mechanism and conditions that can be met by a region to be a special region and a special region do not have definite rules. This research is a normative legal research with statutory, conceptual, historical and comparative approaches that apply to determine the overall legal regulations. The results show that the regulation of the status of regions (symmetrical decentralization), special regions and special regions in Indonesia is regulated in Article 18 of the 1945 Constitution; The Local Government Act is a derivative arrangement of Article 18 although it regulates thoroughly about how the requirements for the formation of regions (symmetrical decentralization) but does not regulate the requirements for the formation of special regions and special regions in the Act such as regions (symmetrical decentralization), there is only recognition of special regions and special regions; So it is necessary for future laws to accommodate this.*

**Keywords:** regional formation, particular region, special region, decentralization

## **PENDAHULUAN**

Desentralisasi pada keilmuan hukum tata negara tentunya merujuk pada proses pelimpahan kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah,

dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal (Aminuddin Ilmar, 2016). Proses ini dapat dilakukan melalui dua model utama, yaitu desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris (Lambelanova & Jaelani, 2022). Dalam desentralisasi simetris, semua daerah diberikan tingkat otonomi dan kewenangan yang sama, menciptakan kesetaraan dalam pengelolaan urusan daerah dan memungkinkan setiap daerah berfungsi secara mandiri tanpa perbedaan yang signifikan dalam kekuasaan yang diberikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki kesempatan yang sama dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan yang berdampak pada masyarakatnya. Sebaliknya, desentralisasi asimetris mengacu pada pembagian kekuasaan dan otonomi yang tidak merata antar daerah. Dalam model ini, beberapa daerah diberikan tingkat otonomi yang lebih besar atau sumber daya yang lebih banyak, biasanya sebagai respons terhadap kondisi khusus atau kebutuhan lokal yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah pusat untuk lebih fleksibel dalam mengakomodasi keragaman budaya, ekonomi, dan sosial yang ada di berbagai wilayah, sehingga menciptakan keseimbangan antara pemerintahan pusat dan daerah dalam konteks yang lebih luas. Dengan demikian, baik desentralisasi simetris maupun asimetris berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap dinamika lokal (Risal, 2017).

Desentralisasi simetris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dalam pemerintahan lokal dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (Ridwansyah, 2017). Dalam kerangka ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya dan menyelenggarakan layanan publik tanpa adanya perbedaan signifikan dalam kekuasaan yang diberikan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Namun, meskipun prinsip simetris diterapkan, tantangan dalam implementasi tetap ada, termasuk perbedaan kapasitas dan sumber daya antar daerah (Ayyubi et al., 2023).

Desentralisasi asimetris di Indonesia diterapkan pada beberapa daerah, seperti Aceh dan Papua, diberikan tingkat otonomi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya (Herdanawati, 2024; Labolo, 2014; Susanto, 2019). Hal ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi kondisi khusus dan kebutuhan lokal, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pendekatan ini bertujuan untuk menghormati keragaman budaya, sosial, dan ekonomi di berbagai wilayah, serta memberikan ruang bagi daerah-daerah tersebut untuk mengelola sumber daya dan urusan pemerintahan mereka secara lebih mandiri. Meskipun desentralisasi asimetris diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, tantangan dalam implementasinya tetap ada, termasuk potensi ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dasar dari lahirnya berbagai Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang telah disebutkan sebelumnya, telah diakui secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 tersebut dinyatakan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa” (Rizwan, 2022).

Daerah-daerah yang digolongkan sebagai desentralisasi simetris yang ada di Indonesia dapat disebut sebagai daerah (desentralisasi simetris) dan desentralisasi asimetris yang ada di Indonesia dapat disebut sebagai daerah khusus dan daerah istimewa (Anggraeni & Maulana, 2019). Daerah-daerah tersebut memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya yang terletak pada tingkat kewenangan, status, regulasi, pengawasan dan fasilitas khusus. Adapun

beberapa daerah menjadi daerah istimewa atau khusus antara lain adalah Aceh, Yogyakarta, dan Papua.

Perbedaan yang ada pada kewenangan serta pengaturannya membuat keinginan dari banyak daerah (desentralisasi simetris) ingin memperoleh status daerah khusus dan daerah istimewa, seperti daerah Riau yang mengajukan proposal untuk mendapatkan status daerah istimewa, namun usulan tersebut tidak dikabulkan oleh pemerintah pusat (Huda, 2021). Alasan dari pengajuan daerah Riau yakni berharap untuk mendapatkan status daerah istimewa agar dapat memiliki kewenangan tambahan dalam mengelola sumber daya alam dan memperoleh pendapatan tambahan untuk pembangunan daerah. Namun, hingga saat ini, usulan tersebut belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, dan masih banyak daerah lain yang juga berupaya dengan mengajukan berbagai usul untuk dijadikan daerah istimewa dan daerah khusus seperti daerah Nusa Tenggara Timur, daerah Bali dan daerah lainnya namun semua keinginan itu belum terwujud.

Pemberian daerah khusus dan daerah istimewa yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak memiliki mekanisme secara hukum yang pasti (Kholik, 2022), seperti pemberian status daerah khusus kepada daerah Aceh, dilatarbelakangi oleh upaya untuk mengakhiri konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka; Pemberian status daerah istimewa kepada daerah Yogyakarta yang dilatar belakangi oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pengakuan atas keberlangsungan sistem pemerintahan monarki yang diatur oleh hukum adat dan memiliki nilai sejarah dan budaya yang penting bagi masyarakat Yogyakarta. Dan yang terakhir Pemberian status daerah khusus kepada daerah Papua dilatarbelakangi oleh upaya untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta memberikan kewenangan tambahan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan di wilayah tersebut. Hal ini juga sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat Papua.

Dasar pengaturan dari pemberian status daerah istimewa dan daerah khusus terhadap daerah-daerah tersebut, tidak memiliki pengaturan syarat dan mekanisme yang pasti yang diatur dalam satu aturan hukum yang lebih lanjut dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 18 (Putra, 2018), hal itulah yang membuat adanya ketidakjelasan dalam menetapkan status daerah yang membuat daerah (desentralisasi simetris) sulit memperjuangkan status daerahnya menjadi daerah khusus dan daerah istimewa, sehingga sangat mudah juga bagi pemerintah pusat untuk menolak berbagai permohonan yang diajukan oleh daerah-daerah (desentralisasi simetris) seperti daerah Riau, daerah Nusa Tenggara Timur, daerah Bali serta daerah lainnya, yang sebenarnya memiliki berbagai keunikannya masing-masing dari sumber daya alam yang berlimpah, adat istiadatnya yang masih erat hidup dimasyarakat, daerahnya yang memiliki geografis yang unik terpisah akan lautan (daerah kepulauan).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adanya ketidakjelasan mengenai ditetapkannya suatu daerah otonom menjadi daerah istimewa dan daerah khusus kendatipun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur dalam Pasal 18 yang menyatakan “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”. Tetapi mengenai bagaimanakah mekanisme serta syarat yang dapat dipenuhi suatu daerah untuk dijadikan daerah istimewa dan daerah khusus tidak memiliki aturan yang pasti, sehingga demi menjawab permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, akan dijawab melalui penelitian yang berjudul “Pengaturan Daerah Khusus Dan Daerah Istimewa Di Indonesia”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode yudiris normatif (*Legal Research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) (Hayati & Warjiyati, 2021). Aspek-aspek yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu pengaturan pembentukan daerah (desentralisasi simetris); daerah khusus dan daerah istimewa (desentralisasi asimetris) di negara Indonesia dan pengaturan daerah khusus dan daerah istimewa (desentralisasi asimetris) di masa yang akan datang. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis dalam penulisan hukum ini dilakukan secara teknik analisis bahan hukum ini menggunakan metode interpretasi atau penafsiran hukum yaitu berupa interpretasi/penafsiran gramatikal, sejarah hukum, sistematika hukum, futuristic, dan penafsiran interdisipliner sebagaimana dikemukakan Rachmad Abduh, (2021) menyatakan sebagai suatu analisis yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum misalnya adanya keterkaitan asas-asas hukum yang satu dengan yang lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan Pembentukan Daerah Dengan Model Desentralisasi Simetris; Daerah Khusus Dan Daerah Istimewa Dengan Model Desentralisasi Asimetris di Negara Indonesia**

Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan kepada kita bahwa susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bersusun tunggal. Artinya tidak ada negara dalam negara, seperti halnya negara federal. Konsekuensi dari pilihan bentuk negara kesatuan ini maka penyelenggaraan pemerintahan pada prinsipnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun hal ini akan berbeda ketika kita lihat dalam sistem Pemerintahan Daerah dalam Negara Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip Federalisme seperti Otonomi Daerah. Ada sebuah kolaborasi yang “unik” berkaitan dengan prinsip kenegaraan di Indonesia.

Mengingat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas dengan beribu-ribu pulau, aneka ragam suku, ras dan budaya sudah dapat dipastikan tidak mungkin segala sesuatunya diatur secara terpusat oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu para pendiri negara (the founding fathers) Republik Indonesia bersepakat menetapkan Bentuk Negara Kesatuan dengan pembagian daerah Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan tetap memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Setelah perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 tahap pertama tahun 1999 sampai dengan tahap yang keempat tahun 2002 yang dilakukan oleh MPR membawa implikasi terhadap perubahan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, termasuk di dalam Pasal 18 UUD 1945 mengenai pemerintahan daerah. Dari bunyi Pasal 18 Ayat (5) dan 18 B UUD 1945 di atas jelaslah bagi kita bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang kekuasaannya dipencar ke daerah-daerah melalui pemberian otonomi atau pemberian wewenang kepada daerah-daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri melalui desentralisasi atau dekonsentrasi. Daerah-daerah ini berarti mendapat hak yang datang dari atau diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan undang-undang atau konstitusi.

Penyelenggaraan Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan keanekaragaman daerah.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia jika didasarkan dari uraian yang ada, dapat dibedakan menjadi tiga kategori: daerah (desentralisasi simetris), daerah khusus, dan daerah istimewa. Daerah (desentralisasi simetris) terdiri dari 34 provinsi yang menjalankan daerahnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah khusus terdiri dari 3 provinsi yaitu Jakarta, Aceh, dan Papua yang menjalankan daerahnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku bagi setiap daerahnya. Dan satu daerah istimewa yaitu daerah Yogyakarta yang menjalankan daerahnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pembahasan selanjutnya akan dijelaskan lebih mendalam mengenai sejarah dan pengaturan daerah (desentralisasi simetris), daerah khusus dan daerah istimewa di Indonesia.

### **1. Pasal 18 Undang-Undang Tahun 1945 Sebagai Alasan Paling Mendasar Lahirnya berbagai Daerah Istimewa Dan Daerah Khusus**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai pondasi dari berbagai aturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia. Khususnya pada Pasal 18 sebelum dilakukannya perubahan ketentuan “istimewa” tercantum dalam batang tubuh Pasal 18 Undang-Undang Dasar, dan juga dijelaskan dalam penjelasan. Pasal 18 Undang-Undang Dasar merupakan landasan konstitusional bagi sistem otonomi daerah atau pemerintahan daerah di Indonesia. Hadi & Bernada, (2015) manan menyebutkan bahwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar merupakan sumber penyelenggaraan otonomi dapat dipahami sebagai normatifisasi gagasan-gagasan yang mendorong pemakaian otonomi sebagai bentuk dan cara menyelenggarakan pemerintahan di daerah.

Berikut ini frasa yang tertuang dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum perubahan:

“Pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa”

Kadek Wibawa, (2019) menjelaskan mengenai Pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut bahwa “hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa sebagai daerah-daerah yang mempunyai susunan asli, yaitu *zelfbesturende landschappen* dan *volks-gemenschappen*. Soepomo tidak secara tegas menyatakan *zelfbesturende landschappen* sebagai daerah besar namun menurut Bagir Manan, secara *contrario* dapat dikatakan bahwa *zelfbesturende landschappen* itu adalah daerah besar karena tidak dimasukkan dalam arti daerah kecil. Dengan demikian, susunan pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari dua, yaitu *zelfbesturende* dan daerah kecil berupa desa atau susunan lain semacam desa.

Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut menyebutkan “hak-hak asal usul daerah yang bersifat istimewa”. Bagir Manan menjelaskan istilah “istimewa” dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut sebagai berikut:

“Dalam IS dan RR tidak pernah diketemukan istilah “istimewa” atau “khusus” untuk menunjukkan sifat suatu satuan daerah pemerintahan tertentu. Demikian pula beberapa buku mengenai susunan kenegaraan Hindia Belanda tidak menggunakan istilah “istimewa” atau semacam itu. Klenjtes, ketika menguraikan aneka ragam suatu pemerintahan tingkat daerah (*legere territorial rechtgeschappen*) hanya menyebutkan *province, autonomie regentschappen, standsgemeenten, plaatselijke resorten, inlandsche gemeenten, rechtspersoonlijkheid bezittend, waterschappen dan landschappen.*”

I Gde Pantja Astawa sebagaimana dikutip Edie Toet Hendratomo (2009) menyebutkan bahwa Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum perubahan memuat beberapa hal pokok sebagai berikut:

- Pertama : Daerah besar dan kecil bukanlah “negara bagian”, karena daerah tersebut dibentuk dalam kerangka negara kesatuan (*eenheidstaat*);
- Kedua : Daerah besar dan kecil ada yang bersifat otonom dan ada yang bersifat administrative (belaka).
- Ketiga : Daerah yang mempunyai hak-hak asal usul yang bersifat istimewa adalah swapraja (*zelfbesturende landschappen*) dan desa atau semacam itu (*Volksgemeenschappen*);
- Keempat : Republik Indonesia akan menghormati kedudukan daerah yang mempunyai hak asal usul yang bersifat istimewa itu.

*Zelfbesturende landschappen* sebagaimana diuraikan merupakan daerah besar/kerajaan yang dalam Bahasa Jepang disebut Kooti. Sedangkan *Volksgemeenschappen* itu merupakan daerah kecil seperti desa atau sebutan lainnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Soepomo pada tanggal 18 Agustus 1945 seperti yang telah diuraikan. Oleh karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memberikan pangakuan dan penghormatan yang tegas bagi daerah-daerah yang bersifat istimewa, sehingga Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum perubahan merupakan landasan konstitusional bagi pemerintahan daerah.

Perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tahap II, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2000, dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyetujui untuk melakukan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan mengubah dan/atau menambahkan Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22B, Bab IX, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 28K, Pasal 28L, Pasal 28M, Pasal 28N, Pasal 28O, Pasal 28P, Pasal 28Q, Pasal 28R, Pasal 28S, Pasal 28T, Pasal 28U, Pasal 28V, Pasal 28W, Pasal 28X, Pasal 28Y, Pasal 28Z, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah.

Zaki Ulya, (2014) mengemukakan bahwa terdapat empat prinsip yang mendasari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu: Prinsip pembagian daerah yang bersifat hirarkis pada ayat (1); Prinsip otonomi dan tugas pembantuan pada ayat (2) Prinsip demokrasi pada ayat (3) dan ayat (4); dan Prinsip otonomi seluas luasnya pada ayat (5).

## 2. Sejarah Dan Pengaturan Daerah Khusus Aceh

Daerah Aceh yang terletak di bagian paling Barat gugusan kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut-sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara. Pada abad ke-7 para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Budha. Namun peran Aceh menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah ini, yang diperkenalkan oleh pedagang Gujarat dari jajaran Arab menjelang abad ke-9. Menurut catatan sejarah, Aceh adalah tempat pertama masuknya agama Islam di Indonesia dan sebagai tempat timbulnya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Peureulak dan Pasai. Kerajaan yang dibangun oleh Sultan Ali Mughayatsyah dengan ibukotanya di Bandar Aceh Darussalam (Banda Aceh sekarang) lambat laun bertambah luas wilayahnya yang meliputi sebagian besar pantai Barat dan Timur Sumatra hingga ke Semenanjung Malaka. Kehadiran daerah ini semakin bertambah kokoh dengan terbentuknya Kesultanan Aceh yang mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di daerah itu. Dengan demikian Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada permulaan abad ke-17, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu pengaruh agama dan

kebudayaan Islam begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan “Seuramo Mekkah” (Serambi Mekkah). Keadaan ini tidak berlangsung lama, karena sepeninggal Sultan Iskandar Muda para penggantinya tidak mampu mempertahankan kebesaran kerajaan tersebut. Sehingga kedudukan daerah ini sebagai salah satu kerajaan besar di Asia Tenggara melemah. Hal ini menyebabkan wibawa kerajaan semakin merosot dan mulai dimasuki pengaruh dari luar.

Kesultanan Aceh menjadi incaran bangsa Barat yang ditandai dengan penandatanganan Traktat London dan Traktat Sumatera antara Inggris dan Belanda mengenai pengaturan kepentingan mereka di Sumatera. Sikap bangsa Barat untuk menguasai wilayah Aceh menjadi kenyataan pada tanggal 26 Maret 1873, ketika Belanda menyatakan perang kepada Sultan Aceh. Tantangan yang disebut ‘Perang Sabi’ ini berlangsung selama 30 tahun dengan menelan jiwa yang cukup besar tersebut memaksa Sultan Aceh terakhir, Twk. Muhd. Daud untuk mengakui kedaulatan Belanda di tanah Aceh. Dengan pengakuan kedaulatan tersebut, daerah Aceh secara resmi dimasukkan secara administratif ke dalam Hindia Timur Belanda (*Nederlansch Oost-Indie*) dalam bentuk propinsi yang sejak tahun 1937 berubah menjadi karesidenan hingga kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia berakhir. Pemberontakan melawan penjajahan Belanda masih saja berlangsung sampai ke pelosok-pelosok Aceh.

Peperangan beralih melawan Jepang yang datang pada tahun 1942. Peperangan ini berakhir dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu pada tahun 1945. Dalam jaman perang kemerdekaan, sumbangan dan keikutsertaan rakyat Aceh dalam perjuangan sangatlah besar, sehingga Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Sukarno memberikan julukan sebagai “Daerah Modal” pada daerah Aceh. Sejak bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, Aceh merupakan salah satu daerah atau bagian dari negara Republik Indonesia sebagai sebuah karesidenan dari Propinsi Sumatera. Bersamaan dengan pembentukan keresidenan Aceh, berdasarkan Surat Ketetapan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1/X tanggal 3 Oktober 1945 diangkat Teuku Nyak Arief sebagai Residen. Kedudukan daerah Aceh sebagai bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status. Pada masa revolusi kemerdekaan, Keresidenan Aceh pada awal tahun 1947 berada di bawah daerah administratif Sumatera Utara. Sehubungan dengan adanya agresi militer Belanda terhadap Republik Indonesia, Keresidenan Aceh, Langkat dan Tanah Karo ditetapkan menjadi Daerah militer yang berkedudukan di Kutaradja (Banda Aceh sekarang) dengan Gubernur Militer Teungku Muhammad Daud Beureueh. Walaupun pada saat itu telah dibentuk Daerah Militer namun keresidenan masih tetap dipertahankan. Selanjutnya pada tanggal 5 April 1948 ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 yang membagi Sumatera menjadi 3 Propinsi Otonom, yaitu : Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Propinsi Sumatera Utara meliputi keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Selatan, dengan pimpinan Gubernur Mr. S.M. Amin. Dalam menghadapi agresi militer kedua yang dilancarkan Belanda untuk menguasai Negara Republik Indonesia, Pemerintah bermaksud untuk memperkuat pertahanan dan keamanan dengan mengeluarkan Ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia Nomor 21/Pem/PDRI tanggal 16 Mei 1949 yang memusatkan kekuatan Sipil dan Militer kepada Gubernur Militer.

Tahun 1949 Keresidenan Aceh dikeluarkan dari Propinsi Sumatera Utara dan selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi Propinsi Aceh. Teungku Muhammad Daud Beureueh yang sebelumnya sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo diangkat menjadi Gubernur Propinsi Aceh. beberapa waktu kemudian, berdasarkan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 propinsi Aceh kembali menjadi Keresidenan sebagaimana halnya pada awal kemerdekaan. Perubahan

status ini menimbulkan gejolak politik yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Keinginan pemimpin dan rakyat Aceh ditanggapi oleh Pemerintah sehingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan kembali propinsi Aceh yang meliputi seluruh wilayah bekas keresidenan Aceh. Dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, status Propinsi Aceh menjadi Daerah Swatantra Tingkat I dan pada tanggal 27 Januari 1957 A. Hasjmy dilantik sebagai Gubernur Propinsi Aceh. Namun gejolak politik di Aceh belum seluruhnya berakhir. Untuk menjaga stabilitas Nasional demi persatuan dan kesatuan bangsa, melalui misi Perdana Menteri Hardi yang dikenal dengan nama MISSI HARDI tahun 1959 dilakukan pembicaraan yang berhubungan dengan gejolak politik, pemerintahan dan pembangunan daerah Aceh. Hasil misi tersebut ditindak lanjuti dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/MISSI/1959. Maka sejak tanggal 26 Mei 1959 Daerah Swatantra Tingkat I atau Propinsi Aceh diberi status “Daerah Istimewa” dengan sebutan lengkap Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan predikat tersebut, Aceh memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat dan pendidikan. status ini dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.

Kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah pada masa lalu yang menitik beratkan pada sistem yang terpusat dipandang sebagai sumber bagi munculnya ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kondisi yang demikian ini memunculkan pergolakan. Hal ini ditanggapi oleh pemerintah pusat dengan pemberian Otonomi Khusus dengan disahkannya Undang-Undang no. 18 tahun 2002 dan Propinsi Daerah Istimewa Aceh berubah menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh tertanggal 7 April 2009, ditegaskan bahwa sebutan Daerah Otonom, Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Nomenklatur dan Papan Nama Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Titelatur Penandatanganan, Stempel Jabatan dan Stempel Instansi dalam Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Aceh, diubah dan diseragamkan dari sebutan/nomenklatur "Nanggroe Aceh Darussalam" ("NAD") menjadi sebutan/nomenklatur " Aceh ". Ini dilakukan sambil menunggu ketentuan dalam Pasal 251 Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa nama Aceh sebagai provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh hasil Pemilu 2009.

Pemberian status otonomi khusus bagi Aceh yang saat ini di atur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam, merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (*Memorandum of understanding*) antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005. Satu tahun kemudian, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2006, akhirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tersebut diundangkan (Rusdianto, 2013).

Penggunaan istilah “Pmeerintah Aceh” sebagai nama dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut merupakan suatu yang tidak lazim dalam sistem Perundang-Undangan Nasional. Berbeda dengan daerah lainnya yang menggunakan istilah “Pemerintah Daerah Provinsi’, Daerah Khusus aceh tidak membubuhkan istilah tersebut dalam penyebutan nama daerahnya. Penggunaan tersebut sangat tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal itu sangat mirip dengan penyebutan “Pemerintah Republik Indonesia” yang seperti menunjukkan bahwa aceh bukan digolongkan menjadi daerah provinsi, namun seperti memiliki pemerintahannya sendiri layaknya sebuah negara. Sama seperti hal penyebutan aceh yang tidak menggunakan istilah daerah, penyebutan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

juga tidak menggunakan istilah daerah sebagaimana yang dijelaskan di atas. Serta Aceh juga bahkan berhak untuk memiliki bendera, lambing, dan hyme sebagaimana yang tertuai dalam Undang-Undang yang berlaku. Dan masih banyak lagi kekhususan yang didapatkan oleh Daerah Khusus Aceh yang akan di uraikan oleh penulis nantinya.

### **3. Sejarah Dan Pengaturan Daerah Khusus Papua**

Status daerah Khusus bagi Papua saat ini didasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Undang-Undang tersebut ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 21 November 2001. Pemberian status daerah khusus bagi Papua setidaknya didasarkan pada dua hal yaitu karena adanya kesenjangan pembangunan dan pelanggaran hak Asasi Manusia (HAM) di Papua (Rusdianto, 2013).

Otonomi khusus Provinsi Papua yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Undang-Undang ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus. Pemerintahan Daerah Provinsi Papua terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sebagai badan legislatif, dan Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif.

Penyelenggaraan Otonomi Khusus Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Salah satu kekhususan yang dimiliki oleh Papua adalah pada bentuk dan susunan pemerintahannya, Pemerintah Papua terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sebagai badan legislatif dan Pemerintahan Provinsi sebagai badan eksekutif. Sebagaimana tertera dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 berbunyi sebagai berikut:

“Pemerintah daerah Provinsi Papua terdiri atas DPRP sebagai badan legislatif, dan Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif.”

Kekhususan tersebut merupakan satu dari antara kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi Papua, dan masih banyak lagi kekhususan yang didapatkan oleh Daerah Khusus Papua yang akan di uraikan oleh penulis nantinya.

### **4. Sejarah Dan Pengaturan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Daerah istimewa yaitu keistimewaan Yogyakarta berawal dari zaman sebelum kemerdekaan, di mana Kesultanan Yogyakarta merupakan wilayah negara tersendiri yang dikendalikan dan bertanggungjawab secara langsung kepada pemerintahan Hindia-Belanda (Nurdin, 2023). Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 maka Pada Tanggal 18 atau 19 Agustus 1945, Sultan Hamengku Buwono IX (HB IX) dan Sri Paduka Paku Alam VIII (PA VIII) mengirimkan ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta atas kemerdekaan Indonesia dan atas terpilihnya mereka sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Selain itu, juga dikirimkan ucapan terimakasih kepada KRT Rajiman Wediodiningrat (mantan ketua BPUPKI) dan Penguasa Jepang Nampoo-Gun Sikikan Kakka dan Jawa Saiko Sikikan beserta stafnya. Pada 19 Agustus 1945 Yogyakarta Kooti Hookookai mengadakan sidang dan mengambil keputusan yang pada intinya bersyukur kepada Tuhan atas lahirnya Negara Indonesia, akan mengikuti tiap-tiap langkah dan pemerintahannya, dan memohon kepada Tuhan agar Indonesia kokoh dan abadi. Di Jakarta, pada 19 Agustus 1945 terjadi pembicaraan serius dalam sidang PPKI membahas kedudukan *Kooti*. Sebenarnya kedudukan *Kooti* sendiri sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar namun belum diatur dengan rinci. Dalam sidang itu Pangeran Puruboyo, wakil dari Yogyakarta *Kooti*, agar *Kooti* dijadikan seratus persen otonom, dan hubungan dengan Pemerintah Pusat akan diatur sebaik-baiknya. Usul tersebut langsung ditolak oleh Soekarno karena bertentangan dengan bentuk negara kesatuan yang sudah disahkan sehari

sebelumnya. Puruboyo menerangkan bahwa banyak kekuasaan telah diserahkan kepada *Kooti* yang jika diambil Kembali maka akan menimbulkan keguncangan.

Ketua Panitia Kecil PPKI untuk Perancangan Susunan Daerah dan Kementerian Negara, Oto Iskandardinata, dalam sidang itu menanggapi bahwa soal *Kooti* memang sangat sulit dipecahkan sehingga Panitia Kecil PPKI tidak membahasnya lebih lanjut dan menyerahkannya kepada beleid Presiden. Akhirnya dengan dukungan Mohammad Hatta, Suroso Suryohamijoyo, dan Soepomo, kedudukan *Kooti* ditetapkan status *quo* sampai terbentuknya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Pada hari itu juga Soekarno mengeluarkan piagam penetapan kedudukan bagi kedua penguasa tahta Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman, piagam itu baru diserahkan pada 6 September 1945 setelah sikap resmi dari para penguasa monarki dikeluarkan yang dikenal dengan amanat 5 September 1945.

Tahun 1946-1949, ibu kota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta, dan pada saat itu Belanda bersedia untuk melakukan perundingan dengan Indonesia, yaitu perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) dan akhirnya Indonesia berhasil membebaskan diri dari pengaruh Belanda. Walau pada saat itu Belanda masih ingin memecah belah persatuan Indonesia dengan membentuk model negara federalis Indonesia. Akan tetapi pada 17 Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan (Juwita, 2020).

Uraian diatas merupakan sejarah singkat dari pemberian status daerah istimewa pada Yogyakarta. Adapun Undang-Undang yang pernah menjadi dasar yuridis kerberlakukannya status daerah istimewa pada Yogyakarta, sebagai berikut:

- a) Pengaturan daerah istimewa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945
- b) Pengaturan daerah istimewa dalam undang-undang nomor 22 tahun 1948
- c) Pengaturan daerah istimewa dalam undang-undang nomor 1 tahun 1957
- d) Pengaturan daerah istimewa dalam penetapan presiden nomor 6 tahun 1959
- e) Pengaturan daerah istimewa dalam undang-undang nomor 18 tahun 1965
- f) Pengaturan daerah istimewa dalam undang-undang nomor 5 tahun 1974
- g) Pengaturan daerah istimewa dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999
- h) Pengaturan daerah istimewa dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004
- i) Pengaturan daerah istimewa dalam undang-undang nomor 3 tahun 1950
- j) Pengaturan daerah istimewa dalam undang-undang nomor 13 tahun 2012

### **Pengaturan Pembentukan Daerah Istimewa Dan Daerah Khusus Dengan Model Desentralisasi Asimetris Pada Masa Yang Akan Datang di Negara Indonesia**

Pengaturan syarat-syarat peralihan status daerah (desentralisasi simetris) menjadi status daerah khusus / daerah istimewa atau ditetapkan menjadi status daerah khusus / daerah istimewa dapat didasari dari hal identifikasi uraian pendekatan historis yang telah di uraikan oleh penulis dalam penelitian ini, adapun syarat-syarat yang dapat menjadi kriteria dari penetapan atau peralihan status daerah khusus sebagai berikut: Dalam hal historis, yakni: mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena asal usul kesejarahan daerah. Dalam hal politik, yakni: Mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena untuk mengurangi konflik berkepanjangan yang terjadi didalam daerah, baik Suku, Ras, Agama dan lainnya. Dan Mendapatkan pengakuan khusus dari negara agar daerah tidak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan kata lain menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal *social-cultural*, yakni: Mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena untuk menghargai budaya kental dari suatu daerah, seperti Aceh yang sangat kental kebudayaan islam dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena adanya kekhususan di bidang tertentu pada daerah tersebut seperti pariwisata dan letak geografis suatu daerah. Dalam hal ekonomi, yakni: Mendapatkan pengakuan khusus dari negara untuk membantu ketertinggalan suatu daerah

dengan daerah lainnya, seperti Papua adalah daerah yang kaya, namun tertinggal dalam banyak bidang seperti ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Dalam hal fungsional, yakni: Melihat daerah DKI Jakarta mendapatkan pengakuan khusus dikarenakan DKI Jakarta ini dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom yang memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Syarat-syarat yang di uraikan di atas terinisiasi dari hasil indentifikasi yang didapatkan dari poin menimbang pada setiap daerah-dareah yang telah memiliki aturan yang menetapkannya menjadi daerah khusus atau daerah istimewa, syarat syarat tersebut dapat mengadopsi tata cara sederhana dalam penetapan Kawasan khusus yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di daerah otonom untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus untuk kepentingan nasional atau berskala nasional.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini menyoroti pentingnya pengaturan yang jelas dan terstruktur mengenai pemberian status daerah khusus dan daerah istimewa di Indonesia. Meskipun Pasal 18 UUD 1945 telah menjadi dasar dalam pembentukan dan pembagian wilayah Indonesia, ketentuan yang mengatur persyaratan pembentukan daerah khusus dan daerah istimewa belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut lebih fokus pada persyaratan pembentukan daerah dalam kerangka desentralisasi simetris, sementara untuk daerah khusus dan istimewa hanya terdapat pengakuan atas status yang telah ada tanpa mekanisme yang terperinci.

Keberadaan daerah khusus seperti Aceh, Papua, dan Jakarta serta daerah istimewa seperti Yogyakarta menunjukkan bahwa praktik pemberian status ini telah berlangsung, namun tanpa landasan hukum yang komprehensif dan seragam. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merumuskan pengaturan yang lebih rinci mengenai kriteria dan persyaratan pembentukan daerah khusus dan istimewa di masa mendatang. Penambahan substansi mengenai persyaratan pemberian status daerah khusus dan istimewa dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah menjadi langkah strategis untuk memastikan adanya kejelasan dan kepastian hukum. Kriteria yang diusulkan dapat meliputi aspek historis, politik, sosial, dan ekonomi, sebagaimana yang telah diterapkan dalam pemberian status khusus pada Papua dan Aceh serta status istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, pengaturan ini diharapkan dapat menciptakan pemerataan pembangunan dan pengakuan terhadap keunikan daerah di Indonesia secara lebih adil dan transparan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, R. (2021). Kajian hukum rekam medis sebagai alat bukti malapraktik medis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 221–234.
- Aminuddin Ilmar, S. H. (2016). *Hukum tata pemerintahan*. Prenada Media.
- Anggraeni, R. D., & Maulana, A. M. A. (2019). Pengembangan Model Desentralisasi Asimetris Kawasan Perkotaan (Studi di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). *DECISION: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 118–143.
- Ayyubi, M., Perwira, I., & Abdurrahman, A. (2023). The Juridical Impact of the Implementation of the Paradigm Regarding the Determination of the National Capital (IKN) of the Archipelago as an Asymmetric Region. *JOELS: Journal of Election and*

- Leadership*, 4(2), 140–158.
- Hadi, S., & Bernada, Y. S. B. (2015). Kedudukan Daerah Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Mimbar Keadilan*, 278224.
- Hayati, N. N. S., & Warjiyati, S. (2021). Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 1–18.
- Hendratno, E. T. (2009). *Negara kesatuan, desentralisasi, dan federalisme*. Graha Ilmu.
- Herdanawati, I. (2024). Desentralisasi Asimetris Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Daerah Otonomi Khusus Papua. *JURNAL YUSTIKA: Media Hukum Dan Keadilan*, 27(01), 1–23.
- Huda, N. (2021). *Desentralisasi Secara Umum dan Desentralisasi Asimetris di Indonesia*. Nusamedia.
- Juwita, R. (2020). *Pemikiran Muhammad Natsir Dalam Memperjuangkan kembalinya RIS Ke NKRI 1945-1951*. universitas jambi.
- Kholik, N. (2022). Penentuan Dana Keistimewaan Yogyakarta antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 2(2), 130–152.
- Labolo, M. (2014). *Desentralisasi Asimetrik Di Indonesia (Peluang, Tantangan & Recovery)*. Wadi-Press.
- Lambelanova, R., & Jaelani, R. (2022). *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia*. IPDN JATINANGOR.
- Nurdin, M. R. (2023). *Urgensi Rencana Pembentukan dan Desain Daerah Istimewa Maluku Utara*. Universitas Islam Indonesia.
- Putra, R. (2018). Prospek Pembentukan Daerah Istimewa Sumatera Barat Dalam Koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(2), 335–359.
- Ridwansyah, M. (2017). Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 838–858.
- Risal, M. (2017). Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kearifan Lokal Di Daerah Apau Kayan Kabupaten Malinau). *Jurnal Administrative Reform*, 4(2), 106–126.
- Rizwan, M. (2022). *Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Asas Keislaman Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Rusdianto, S. (2013). Hukum Otonomi Daerah. *Bandung: Penerbit Refika Aditama*.
- Susanto, S. N. H. (2019). Desentralisasi Asimetris dalam Konteks Negara Kesatuan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 631–639.
- Ulya, Z. (2014). Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 371–392.
- Wibawa, K. C. S. (2019). Penegasan politik hukum desentralisasi asimetris dalam rangka menata hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 400–412.



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.**